



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 94 /KPTS/DISKOMINFO/2023

TENTANG

TIM RESPON INSIDEN SIBER
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM (MUARAENIMKAB-CSIRT)

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon laporan Insiden Siber serta penanggulangan pemulihan kejadian insiden siber Konstituen MuaraEnimKab-CSIRT Tim Respon Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus tetap siaga dalam memonitor *website* dan *email* MuaraEnimKab-CSIRT secara bergantian;
- b. bahwa Operasional Tim Respon Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Muara Enim (MuaraEnimKab-CSIRT) harus tetap siaga waktu penanganan, penanggulangan dan pemulihan harus segera ditindaklanjuti jika ada laporan Insiden siber dari Konstituen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Respon Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Muara Enim (MuaraEnimKab-CSIRT);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 52);

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 048/4707/IV/Diskominfo/ 2023, Desember 2022 Perihal : Percepatan Pembentukan CSIRT Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Respon Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Muara Enim (MuaraEnimKab-CSIRT) dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Respon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat Perencanaan Operasional dan Strategis dalam mengkoordinasikan MuaraEnimKab-CSIRT dengan Instansi dan Pihak-Pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi MuaraEnimKab-CSIRT serta menjalin kerja sama antar CSIRT, Govt-CSIRT dan Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara;
 - b. menerima laporan koordinasi jika terjadi Insiden Siber pada Perangkat Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka respon atas Insiden Siber terkait Penanggulangan dan Pemulihan secara cepat dan tepat (*resident response coordination*) dan memantau apakah masih ada atau tidak serangan siber;
 - d. melakukan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber;
 - e. melakukan mitigasi (upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat Insiden Siber);
 - f. meneruskan laporan kejadian Insiden Siber ke Govt-CSIRT Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber dan Sandi Negara jika Insiden tidak dapat ditangani oleh Sumsel Prov-CSIRT;

- g. membuat laporan Insiden Siber ke Data Center Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- h. membuat Dokumentasi Penanganan Insiden Siber;
- i. melakukan koordinasi edukasi dan pelatihan mengenai keamanan Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Instansi terkait;
- j. menyampaikan laporan celah kerawanan dan penemuan *artefak* (jejak awal yang bisa dijadikan bukti) disertai *screenshot* ke Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- k. menerima peringatan Siber yang ditujukan untuk MuaraEnimKab-CSIRT dan memberikan peringatan Siber ke CSIRT lainnya;
- l. melakukan koordinasi dalam rangka respon atas celah kerawanan yang ditemukan (*vulnerability response coordination*);
- m. melakukan koordinasi dalam rangka respon dan analisis *artefak* yang ditemukan;
- n. melakukan Analisis Risiko;
- o. melakukan Audit atau Penilaian Keamanan;
- p. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi berupa dokumentasi *konfigurasi*, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan dan dokumentasi performa jaringan;
- q. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi *intrusi* di jaringan dan analisa *log* di *server*;
- r. melakukan analisa *log* dan rekam *digital* lainnya pada jaringan dan *server*;
- s. menerapkan konsep keamanan pada *konfigurasi* jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- t. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat *anomali* di jaringan;
- u. melakukan koordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
- v. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab Insiden Siber;
- w. melakukan koordinasi terhadap tindakan *korektif* berupa perbaikan celah keamanan untuk mencegah Insiden Siber terulang lagi;
- x. melakukan koordinasi dan pengelolaan terhadap *konten website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
- y. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan *website* cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi Insiden Siber;
- z. melakukan koordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika terjadi Insiden Siber;
- aa. melakukan tindakan *korektif* pada aplikasi sebagai solusi atas Insiden Siber maupun temuan celah keamanan; dan
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.

- KETIGA : Apabila terjadi mutasi/alih tugas pejabat sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini sepanjang tidak ditentukan lain oleh Bupati maka pejabat pengganti otomatis menggantikan tugas/jabatan sejak serah terima tugas/jabatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Januari 2023

Pt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,



Ahmad Usmarwi Kaffah
AHMAD USMARWI KAFFAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 94 /KPTS/DISKOMINFO/2023
 TANGGAL : 26 Januari 2023

TIM RESPON INSIDEN SIBER
 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM (MUARAENIMKAB-CSIRT)

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama Personil
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Wakil Ketua	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4.	Sekretaris	Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
5.	Anggota : a. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		b. Sub Tim Pengelola Jaringan dan Server
	Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Pengawas Teknologi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Teknisi Jaringan Instalasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	c. Sub Tim Keamanan Informasi	Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Sandiman Ahli Muda Sub Koordinator Pengawasan dan Evaluasi Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Analisis Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
d. Sub Tim Website Administrator dan Aplikasi	Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
	Sub Koordinator Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

	Tenaga Ahli Teknologi dan Informatika <i>Web Programmer</i> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Tenaga Ahli Teknologi dan Informatika <i>Network Engineering</i> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
e. Sekretariat	Sub Koordinator Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Sub Koordinator Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Analisis Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Verifikator Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Analisis Hukum Muda Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum
	Tenaga Administrasi Perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,



Ahmad Usmarwi Kaffah

AHMAD USMARWI KAFFAH